



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Laundri Makassar, bertempat kediaman di Jalan G, Kelurahan H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat kediaman di Jalan F, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Januari 2011, dengan register Nomor 267/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2005, di kelurahan H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 180/19/XI/2005, tertanggal 10 Nopember 2005 dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, penggugat telah dikaruniai seorang anak, laki-laki yang diberi nama Ariel, umur 4 tahu 8 bulan. Sekarang dipelihara oleh penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Jalan I, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis sampai tahun 2009, setelah itu mulai terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan terjadi pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, apabila sedang mabuk, maka tergugat sering mengusir penggugat.
- Bahwa pula yang menyebabkan penggugat bertengkar dengan tergugat karena orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan juga tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Kasma.
- Bahwa, karena penggugat tidak tahan sering bertengkar dengan tergugat dan diusir oleh tergugat, maka pada tanggal 3 Februari 2010, penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan G, Kelurahan H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, maka sejak itu penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan kepada anak penggugat hanya memberi nafkah sebanyak Rp. 250.000.-, sehingga biaya hidup penggugat dan anaknya dibantu oleh keluarga penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan masing-masing tanggal 28 Juni 2011 untuk sidang tanggal 6 Juli 2011 dan tanggal 8 Juli 2011 untuk sidang tanggal 13 Juli 2011 dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa berhubung tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/19/XI/2005, tertanggal 10 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan I, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya,
ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bapak kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat (menantu saksi) bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, kemudian di rumah yang dibangun bersama selama selama empat tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ariel yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun nanti setelah punya anak yaitu pada tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, apabila sedang mabuk, tergugat sering mengusir penggugat, kadang juga pulang di rumah orang tuanya berbulan baru kembali.
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Kasma.
- Bahwa akibat dari hal tersebut, maka penggugat dan tergugat berpisah tempat sejak tanggal 3 Februari 2010, karena penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali kepada tergugat hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat pernah tergugat memberi uang kepada anaknya satu kali sebanyak Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, yaitu saksi pergi mencari tergugat akan tetapi tergugat mengatakan kepada saksi bahwa sudah tidak mau lagi kepada penggugat.

Saksi Kedua, Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah ipar saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Sumarni binti Daho bin Sarro.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua tergugat kemudian di rumah yang dibangun bersama penggugat dengan tergugat, tinggal bersama selama empat tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa awalnya ruma tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila sedang mabuk, tergugat mengusir penggugat, selain itu orang tua tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga penggugat, dan tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Kasma.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, yaitu setelah terjadi pertengkaran penggugat kembali ke rumah orang tuanya, karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat yang selalu mengusir penggugat, sejak itu kedua pihak berpisah tempat sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun empat bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hanya pernah memberi uang satu kali kepada anaknya, sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kebutuhan hidup penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tua penggugat sendiri.
- Bahwa orang tua penggugat pernah berusaha untuk merukunkan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak wakili oleh kuasanya,serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarganya yaitu, Daho Dg. Sarro Dg. Longi (orang tua) penggugat dan Saksi II (ipar penggugat), kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, telah hidup bersama empat tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan jika sudah mabuk sering mengusir penggugat, dan orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, serta tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Kasma.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Februari 2010, karena tidak tahan selalu diusir oleh tergugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya, menyebabkab berpisah tempat dengan tergugat hingga sekarang sudah satu tahun empat bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat sendiri, bahkan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terduga, **Terduga** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan terduga.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H, oleh Dra.Hj. Munawwarah M.H sebagai Ketua majelis, Drs. Abd.Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhaey S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. Misi S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh terduga.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Misi S.Ag

Perincian Biaya Perkara:



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	231.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sungguminasa, 13 Juli 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)